



Administrative Mechanism for Issuing Legal Products in the Legal Section of the Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency

Risna Gumohung
Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Risna Gumohung gumohung87@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Mechanism, Administration, Publishing Legal Products, Legal Secretariat

Received : 07 October

Revised : 09 November

Accepted: 11 December

©2022 Gumohung : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This type of research is descriptive research, with a qualitative approach. This study aims to determine the administrative mechanism for issuing legal products in the Legal Department of the Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency. The focus of the problem is File Submission, Registration/Numbering, Coordination Flow. The results of this study indicate that the Legal Section of the Regional Secretariat of North Bolaang Mongondow Regency regarding the Administrative Mechanism of Issuing Legal Products has not run optimally, where there are problems such as Submission of Regional Legal Product Files because there are still many Employees from Regional Work Units who do not understand what are the requirements in submitting legal products areas, registration or numbering of legal products still uses a manual system, is still recorded in the agenda book, and the flow of coordination has not gone well in accordance with the Standard Operating Procedures for the Legal Department, resulting in scattered or missing legal products to be signed by the regional leadership.

Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum di Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Risna Gumohung

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Risna Gumohung gumohung87@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Mekanisme, Administrasi, Penerbitan Produk Hukum, Hukum Sekretariat

Received : 07 October

Revised : 09 November

Accepted: 11 December

©2022 Gumohung : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah Jenis Penelitian Deskriptif, dengan Pendekatan Kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Fokus masalah adalah Pengajuan Berkas, Registrasi/Penomoran, Alur Koordinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengenai Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum belum berjalan optimal, dimana terdapat permasalahan seperti Pengajuan Berkas Produk Hukum Daerah sebab masih banyak Pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah belum paham apa saja persyaratan dalam mengajukan produk hukum daerah, Registrasi atau penomoran Produk Hukum masih menggunakan sistem manual masih dicatat dalam buku agenda, serta alur koordinasi belum berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Bagian Hukum sehingga mengakibatkan Produk Hukum yang akan ditanda tangani oleh Pimpinan Daerah tercecer atau hilang.

PENDAHULUAN

Informasi Produk Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan. Produk Hukum terdiri dari Surat Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, dan Peraturan Daerah, bahwa untuk dapat mengukur kinerja dilingkungan bagian hukum sekretariat daerah kabupaten bolaang mongondow utara diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja individu. undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan daerah. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki tugas dalam penyusunan Produk Hukum Daerah Bolaang Mongondow Utara bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi. Bagian Hukum yang berwenang dalam pembuatan produk hukum daerah mempunyai Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tertib, efektif, dan efisien. Namun kenyataannya masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memahami Mekanisme Administrasi pengajuan Produk Hukum dibuktikan dengan masih kurangnya pegawai yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memahami tentang bagaimana proses pengajuan Produk Hukum.

Hal ini dikarenakan pegawai yang pernah ditunjuk langsung dalam mengikuti workshop penyusunan produk hukum dimutasi sehingga pegawai yang digantikan tersebut masih belum paham tentang apa yang menjadi persyaratan dalam proses pengajuan Produk Hukum Daerah, persyaratan dalam mengajukan produk hukum salah satu contoh produk hukum Peraturan Bupati yang harus disediakan yaitu surat pengantar pembuatan Peraturan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Surat Pengharmonisasian, Surat Keputusan Kepala Dinas, Hardcopy dan Softcopy Rancangan Peraturan Bupati apabila salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka produk hukum yang diajukan tidak akan diproses akhirnya hal ini membuat Bagian Hukum membutuhkan waktu yang lama dalam merancang Produk hukum.

Penomoran Produk Hukum menggunakan aplikasi memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pencarian Produk Hukum yang diajukan, namun kenyataannya registrasi Produk Hukum yang diajukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sistem penomoran atau registrasi masih dalam bentuk manual, sehingga dengan menggunakan sistem manual pada sistem penomoran Produk Hukum akan mengakibatkan terjadi duplikasi nomor regis, memerlukan proses pencarian, pengurutan dan akses yang cukup lama serta menambah tempat penyimpanan data. Jika sistem penomoran atau registrasi Produk Hukum dilakukan secara elektronik petugas administrasi dapat langsung mengentry data Produk Hukum ke software registrasi yang tersedia. Media Elektronik ini memberikan kemudahan dalam penyajian dan pengolahan data dibandingkan secara manual, memudahkan

pencarian produk hukum secara cepat jika ada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ingin mengecek apakah Produk Hukum yang mereka ajukan sudah sampai dimana. Contohnya ada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan Produk Hukum ingin mengecek apakah Produk Hukum yang mereka ajukan sudah sampai dimana, Bagian Hukum karena pencatatannya masih manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian Produk Hukum tersebut.

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tertib, efektif, dan efisien pada kegiatan penyusunan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Hukum. Produk Hukum yang telah ditetapkan atau ditandatangani oleh kepala Daerah harus mengikuti alur koordinasi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Alur Koordinasi pengajuan Produk Hukum tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingganya perlu dilakukan perubahan, Standar Operasional Prosedur Pengajuan Produk Hukum dimulai dengan Kegiatan Usulan Produk Hukum dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Hukum melakukan pemeriksaan administratif, melakukan analisis konsepsi dan koreksi terkait substansi dan materi, evaluasi akhir oleh Kepala Bagian Hukum, file draf Produk Hukum final dikembalikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemrakarsa. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemrakarsa Membuat (Mencetak) Hardcopy dokumen Produk Hukum Untuk ditandatangani, Penandatanganan Produk Hukum dimulai dari Kasubag Perundang-undangan, Kepala Bagian Hukum, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Administrasi Umum, Sekertaris Daerah, Wakil Bupati Dan Bupati, Pengundangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah, Penomoran dan Tanggal Penetapan Produk Hukum, Penyerahan kembali Produk Hukum kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemrakarsa dan pendokumentasian. Akan Tetapi belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Mengikuti Alur Koordinasi tersebut sehingga seringkali Produk Hukum yang mereka ajukan tersebut sering kali tercecer.

Dengan adanya permasalahan di atas diketahui bahwa proses Penerbitan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dalam Hal ini Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Dan Keputusan Bupati terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian. Sehingga pada penelitian ini peneliti berfokus mengenai Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul "Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara". Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Administrasi

Administrasi adalah yang berfungsi yang memegang suatu peranan yang sangat penting terhadap tercapainya suatu kelancaran usaha kegiatan, ataupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi. Oleh karena itu bisa dikatakan administrasi juga merupakan urat nadi suatu perusahaan dan administrasi juga bisa memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk sebuah perencanaan secara rinci dan keterangan/data yang meliputi catatan yang akurat, formulir serta sebuah laporan yang meliputi tugas administrasi Anggara, (2016:8). Menurut Agus (2018:3) Pengertian administrasi yang berkembang di masyarakat sangat beragam. Sebagai calon administrator dan ilmuwan administrasi, kita wajib tahu administrasi sebagai ilmu dan cabang-cabang yang berkembang.

Menurut Muhammad (2019:52) Administrasi merupakan suatu aspek penting dalam proses kegiatan organisasi yang dapat memberikan anda (Signal) melalui sistem informasi untuk mengetahui kualitas organisasi tersebut, yaitu mulai dari perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan. Menurut Dr. Sondang Siagian (2012:13) Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ditinjau dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan/bimbingan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan.

Teori Administrasi Publik

Sondang P. Siagian dalam Syafri (2012:25) Administrasi Publik di definisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pegawai pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Chandler dan Plano, Rober V. Presthus dalam Pasolong (2013:7) mendefinisikan administrasi publik: Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Ibrahim (2013 :23) Administrasi Publik yakni seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia. Dari beberapa definisi administrasi publik tersebut, maka dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas - tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Pengertian Organisasi

Pengertian organisasi menurut Hasibuan (2013:24) adalah "suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu". Menurut Robbins (dalam

Budihardjo, 2014:17), mengemukakan bahwa organisasi sebagai kumpulan entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dalam batasan-batasan yang relatif jelas serta bersama-sama dalam batas waktu tertentu dan terus menerus untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Menurut Nawawi (2017:33), artinya organisasi dapat dilihat dari segi yang statis/teori klasik dan segi yang dinamis atau proses /pendekatan sistem. Berdasarkan pengertian-pengertian organisasi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah tempat berkumpulnya orang-orang sebagai anggota organisasi tersebut yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dengan tugas pokok, fungsi, peran, dan tanggung jawab yang jelas, yang mematuhi segala aturan dan mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku, dan menerima, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai/norma-norma/tradisi bersama secara konsisten, untuk pemecah permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi.

Pengertian Manajemen

Istilah "manajemen" yaitu (1) kinerja ekonomi (sangat efisien dalam biaya operasional), (2) mengarahkan orang (membuat orang mau bekerja) (3) pengambilan keputusan (mengambil dan menerapkan keputusan pada berbagai aspek) , dan (4) fungsi (berbagai fungsi seperti perencanaan/planning, pengorganisasian/organising, penempatan staf/staffing, pengarahan/directing, dan pengendalian/controlling yang harus dilakukan oleh seorang manajer Rudani, (2020:38). Menurut Terry dan Franklin dalam Jejen Musfah, (2015:42), "Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari aktifitas mulai dari perencanaan, pengaturan, penggerakan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang diwujudkan dengan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dari beberapa pendapat para ahli mengenai manajemen tersebut, pengertian manajemen tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi.

Pengertian Mekanisme

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata mechane (yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata mechos (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi) Surajiyo, (2018 : 120). Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu (Moenir, 2013:34). Max weber dalam Surajiyo (2018:120), mendeskripsikan prinsip mekanisme yakni, semua kegiatan berorientasi pada tujuan, setiap keputusan harus sesuai dengan aturan organisasi, setiap pelaku organisasi bertanggung jawab kepada atasan, keputusan dalam organisasi berlandaskan kemaslahatan, pembagian kerja harus sesuai dengan skill masing-masing anggota.

Pengertian Pelayanan Publik

Moenir dalam Lailul (2020: 14) mendefinisikan "pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia

jasa dalam memenuhi harapan pengguna.” Sementara Sinambela dalam buku “Reformasi Pelayanan Publik” (2014:5) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dilihat dari sisi pemerintahan maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan. Bagi pemerintah, masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah, disamping fungsi pemberdayaan dan pem bangunan Rasyid dalam Ismail ,(2019 : 48).

Pengertian Produk Hukum

Produk Hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), Peraturan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Dan Keputusan Badan Kehormatan. Produk Hukum adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014 : 11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian tentang Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum di Bagian Hukum Sekertariat Daerah dilatarbelakangi tiga jenis masalah Yakni Pengajuan Berkas, Registrasi, Serta Alur Koordinasi dan peneliti mendeskripsikan hasil penelitian terkait ketiga masalah yang ada sebagai berikut.

Pengajuan Berkas

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masih banyak pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan berkas belum paham dalam mengajukan berkas Produk Hukum. Berdasarkan hal ini Bagian Hukum akan membuat Workshop Penyusunan Produk Hukum setiap tahunnya demi kelancaran penyusunan Produk Hukum. Masih banyak pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan berkas belum paham dalam mengajukan berkas Produk Hukum. Berdasarkan hal ini Bagian Hukum akan membuat Workshop Penyusunan Produk Hukum setiap tahunnya demi kelancaran penyusunan Produk Hukum.

Registrasi / Penomoran

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa menunjukan pencatatan atau registrasi penomoran Produk Hukum secara manual membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunan Produk Hukum, olehnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah akan mengajukan permohonan anggaran untuk pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Produk Hukum, agar memudahkan pegawai Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam pencarian Produk Hukum yang diajukan.

Alur Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berusaha melakukan yang terbaik demi kelancaran penerbitan Produk Hukum dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tertib, efektif, dan efisien.

Berikut adalah tahapan pembahasan hasil penelitian terkait Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum yang menggunakan metode deskriptif, yaitu setiap data yang diperoleh penelitian selama dilapangan. Pengajuan berkas Produk Hukum merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan prima aparatur guna mendapatkan Produk Hukum yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah. berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dapat diketahui bahwa Pengajuan berkas Produk Hukum sudah sesuai Mekanisme yang telah ditetapkan akan tetapi masih ada masalah yang didapati seperti masih kurangnya pemahaman aparatur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum memahami tentang bagaimana proses pengajuan Produk Hukum. Adanya permasalahan yang sering dihadapi setiap tahunnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengupayakan mengadakan Workshop atau Bimbingan Teknis terkait tentang bagaimana Penyusunan Produk Hukum Daerah demi terwujudnya Pelayanan Administrasi pemerintahan secara prima dan akuntabel.

Menurut Moenir, (2013 :53) menyatakan bahwa mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Registrasi atau Penomoran Produk Hukum masih dikatakan belum maksimal karena setiap berkas yang diajukan masih dicatat manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pencarian berkas Produk Hukum yang diajukan. Bagian Hukum sekretariat Daerah akan merancang sebuah aplikasi untuk mengentry data Produk Hukum secara Online sehingga memudahkan instansi dalam pengecekan Produk Hukum yang diajukan. Registrasi merupakan salah satu bentuk gejala dan disebabkan oleh perbedaan bidang pemakaian, registrasi merupakan proses atau hasil dari pemakaian kosakata khusus yang berkaitan dengan jenis pekerjaan maupun kelompok tertentu (menurut Suwito). Alur Koordinasi Penerbitan Produk Hukum masih dikatakan belum memenuhi Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan disebabkan masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

belum tertib mengikuti alur koordinasi tersebut sehingganya perlu diadakan evaluasi secara berkala demi tertibnya Administrasi. Tertib Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Sondang Siagian 2012 : 13)

Secara keseluruhan dari ketiga point diatas yaitu Pengajuan Berkas, Registrasi atau Penomoran dan Alur koordinasi Produk Hukum Di Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja sudah mencapai sasaran yang dikategorikan berhasil, sehingga dengan capaian seperti itu Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil dalam mewujudkan dan mendukung misi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Meskipun dalam proses Mekanisme Penerbitan Produk Hukum masih menemui kendala di beberapa aspek penting, hambatan yang paling menonjol dari pencapaian sasaran adalah terbatasnya dana serta sumber daya yang tersedia, Namun hal ini diatasi dengan efisiensi disegala bidang,antisipasi kedepan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul adalah melakukan upaya pemenuhan tenaga pelaksana yang bergerak pada segi pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan manajemen terutama hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program dan pengelolaan program, disamping tetap melaksanakan efisiensi disegala bidang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : a) Pengajuan berkas Produk Hukum oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bagian Hukum Sekertariat Daerah belum Optimal karena masih banyak pegawai dari satuan kerja perangkat daerah belum paham tentang mekanisme pengajuan Produk Hukum. b) Registrasi atau Penomoran Produk Hukum Daerah Masih menggunakan sistem manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pengecekan berkas Produk Hukum Daerah. c) Alur Koordinasi Penerbitan Produk Hukum Daerah belum mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga berkas Produk Hukum yang diajukan biasanya tercecer. Jenis penelitian ini adalah Jenis Penelitian Deskriptif, dengan Pendekatan Kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum Di Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Fokus masalah adalah Pengajuan Berkas, Registrasi/Penomoran, Alur Koordinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengenai Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum belum berjalan optimal, dimana terdapat permasalahan seperti Pengajuan Berkas Produk Hukum Daerah sebab masih banyak Pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah belum paham apa saja persyaratan dalam mengajukan produk hukum daerah, Registrasi atau penomoran Produk Hukum masih menggunakan sistem manual masih dicatat dalam buku agenda, serta alur koordinasi belum berjalan dengan baik sesuai

dengan Standar Operasional Prosedur Bagian Hukum sehingga mengakibatkan Produk Hukum yang akan ditanda tangani oleh Pimpinan Daerah tercecer atau hilang.

Rekomendasi

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan maka ada beberapa saran yang diberikan sebagai berikut : a) Pengajuan Berkas Perlunya pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan Berkas Produk Hukum diikuti sertakan dalam Workshop atau Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum yang diselenggarakan Bagian Hukum setiap tahunnya sehingga pegawai tersebut mudah dalam merancang Produk Hukum yang diajukan. b) Registrasi atau Penomoran Perlunya suatu sistem aplikasi secara online dalam registrasi penomoran produk hukum sehingga mempermudah pencarian produk hukum yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah. c) Alur Koordinasi Perlunya kajian hukum didalam menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam alur koordinasi penerbitan Produk Hukum.

PENELITIAN LANJUTAN

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki tugas dalam penyusunan Produk Hukum Daerah Bolaang Mongondow Utara bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi. Bagian Hukum yang berwenang dalam pembuatan produk hukum daerah mempunyai Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang tertib, efektif, dan efisien. Namun kenyataannya masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memahami Mekanisme Administrasi pengajuan Produk Hukum dibuktikan dengan masih kurangnya pegawai yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memahami tentang bagaimana proses pengajuan Produk Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. 2018. *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*. Depok: Kencana
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Hasibuan, M. (2013). *Organisasi Dan Motivasi*, Jakarta : Pt.Bumi Aksara.
- Ibrahim.(2013). *Administrasi Pelayanan Publik Untuk Public*.Bandung.Alfabeta.
- Ismail. 2019. *Kualitas Pelayanan Publik*. Penerbit Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah Blok Pp-7, Balas Klumprik, Wiyung, Kota Surabaya 60222
- Jejen Musfah. (2015). *Manajemen Pendidikan. Teori, Kebijakan, Dan Praktik (Edisi Pert)*. Prenadamedia Group
- Lailul. 2020. *Manajemen Pelayanan Publik*. Umsida Press
- Moenir, 2013. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*.Bumi. Aksara : Jakarta
- Muhammad, 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Nawawi. 2017. *Perencanaan Sdm Untuk Organisasi Profit Yang 162 Kompetitif*. Yogyakarta: Ugm Press
- Pasolong, 2019. *Teori Administrasi Publik*. Cv Alfabeta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Rudani, R. B. (2020). *Principles Of Management (Second Edi)*. Mcgraw-Hill Education.
- Sekertariat Daerah Bagian Hukum (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Bolmut : Bagian Hukum
- Sinambela, Lijan, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Graha Ilmu
- Sinambela, Poltak, 2013. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksar
- Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfateha

Gumohung

Surajiyo, 2018. Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Jakarta: Bumi. Aksara.